

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu:
 - a. Pelaku memarahi korban karena menggeser tempat jualan milik pelaku.
 - b. Pelaku memarahi korban karena istri korban melarang melarang pelaku mengikuti pertemuan atau rapat.
 - c. Pelaku menuduh korban mengambil gelang emas milik pelaku.
 - d. Pelaku merasa kecewa terhadap korban karena pelaku tidak di hargai.
 - e. Pelaku merasa dendam terhadap korban karena perselisihan pengukuran tanah.
2. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku yaitu:
 - a. Pelaku mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban.
 - b. Pelaku melakukan pencemaran secara tertulis.
 - c. Pelaku melakukan pencemaran di hadapan umum.
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yaitu:
 - a. Pelaku dipidana penjara.
 - b. Pelaku dibebankan membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Bagi masyarakat agar lebih bijak dalam hal berkomunikasi, terutama di ruang publik dan menyelesaikan konflik secara damai seperti melalui mediasi atau permintaan maaf serta harus lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan.
2. Penegak hukum diharapkan diharapkan mengoptimalkan pendekatan edukatif dan preventif, misalnya melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar potensi tindak pidana pencemaran nama baik dapat diminimalisir sejak dini.